

IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

ST. Nirwansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, STIH "YPKMI" Padang
Email: nirwan@yahoo.co.id

Submitted: 22-07-2015, Rewiewed: 22-07-2015, Accepted: 23-07-2015
<http://dx.doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.10>

Abstract

Ensure legal certainty in the community, is to publish or assign relevant laws. Law is a rule in the form of norms and sanctions, created with the purpose of regulating human behavior, maintain order, justice, and prevent chaos. Each masyarat, is entitled to obtain a defense before the law. Law can be interpreted as a statute or statutes / regulations written or unwritten to regulate people's lives and provide sanctions for violating it. Man, born in any parts of the world, legally own rights to live. Enforcement of Human Rights (HAM), irrespective of economic status, education, gender, race and other. The concept of human rights, which spearheaded UN Human Rights Commission of Human Rights gave birth to seventeen points stated in the declaration. The declaration or agreement "Universal Declaration of Human Rights" has been ratified by the Indonesian government through Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The spirit of this law, is to exalt the dignity, the dignity of the nation in the hope away from the offense. Because the real human rights will not be traded, and can not mebatasi others outside corridor applicable law. Human rights perspective in the community, is still far from the expected. Legal product is considered to have many loopholes that affect law enforcement is not working as it should. Increased commitment of the Indonesian government in realizing human rights enforcement in the future, is expected to be more serious As social beings, should be able defend themselves and fight for their rights. Furthermore, it should be able to respect and preserve the rights of others. The government has time to open your eyes wide to be cases of human rights violations in Indonesia, or Indonesian citizens abroad.


Keywords: *Law, Human Rights, Law Enforcement, Law Violation.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan dalam bentuk norma dan sanksi, dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dengan hukum terjamin kepastian hukum di dalam masyarakat, oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun

yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi melanggarnya.

Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara. Kasus tersebut, akan



diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan


Manusia, sejak lahir di dunia belahan manapun, secara hukum sudah memiliki hak asasi untuk hidup. Pemberlakuan Hak asasi Manusia (HAM), tidak memandang tingkatan ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras dan lainnya. Menurut G.J. Wolhoff "HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena apabila dicabut hilang juga kemanusiaannya". Konsep HAM, dipelopori komisi PBB yang dipimpin Elenor Roosevelt, isteri Presiden Amerika Serikat, Frangklin D Roosevelt. Melalui pembentukan komisi HAM PBB tahun 1945, yang dideklarasikan 10 Desember 1948, secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights*" atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tujuh belas poin HAM yang dinyatakan pada deklarasi PBB tersebut adalah; bahwa setiap orang mempunyai: 1) hak untuk hidup; 2) kemerdekaan dan keamanan badan; 3) hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; 4) hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum; 5) hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah; 7) hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; 8) hak untuk mendapat hak milik atas benda; 9) hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan; 10) hak untuk bebas

memeluk agama, serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat; 11) hak untuk berapat dan berkumpul; 12) hak untuk mendapatkan jaminan sosial; 13) hak untuk mendapatkan pekerjaan; 14) hak untuk berdagang; 15) hak untuk mendapatkan pendidikan; 16) hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; 17) hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Pendeklarasian atau Perjanjian "*Universal Declaration of Human Rights*" telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Semangat undang-undang ini, adalah untuk meninggikan harkat, martabat bangsa dengan harapan jauh dari pelanggaran. Karena sesungguhnya HAM tidak diperjual-belikan, dan tidak dapat mebatasi orang lain di luar koridor hukum yang berlaku. Sesuai pasal 1, UU 39/99 tentang HAM; menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Implementasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui media massa di Indonesia, banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM, padahal Indonesia adalah negara hukum dan telah mempunyai peraturan sendiri, yang berkenaan dengan pelanggaran HAM, diantaranya adalah: UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU no 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap



Perempuan, dan lainnya. Semua undang-undang itu adalah melindungi hak yang terdapat pada diri seseorang, sebab dengan alasan apapun HAM tidak boleh dilanggar.

HAM di Tengah Masyarakat Indonesia


Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia ditengah masyarakat semenjak dalam kandungan sampai akhir kematian. Kadangkala, menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah yang memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap individu lain, atau kelompok terhadap individu, dan sebaliknya. Seperti yang ditonton di televisi, di dengar di radio, atau dibaca di Koran, pada dekade ini aksi-aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung. Sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM ditengah masyarakat, baik pelanggaran HAM berat ataupun pelanggaran HAM ringan.

Undang-Undang tentang HAM menyatakan; pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat ini, telah menjadi UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.

.Pelanggaran demi pelanggaran HAM yang terjadi di tengah masyarakat, dengan penegakan hukum yang lemah, memicu ketidakadilan dan ketimpangan, berdampak rusuh dan ricuh baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Simak saja peristiwa Trisakti dan Semanggi, kasus pembunuhan Marsinah, aksi bom Bali, pembunuhan Munir, peristiwa Tanjung Periuk, pelanggaran HAM di Maluku, pelanggaran HAM di Papua, dan banyak lagi. Begitu juga pada masa Orde Baru, para aktivis politik, pemimpin oposisi, jurnalis dan tokoh-tokoh yang menghambat kelanggengan pemerintahan, telah mengalami serangkaian pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penculikan bahkan pembantaian. Pada kekinian, masyarakat dengan pengetahuan hukum sederhana, mempertanyakan tidak lanjut penegakan hukum yang bijaksana dan adil. Karena yang mereka ketahui, banyak diantara penyelesaian kasus hukum itu tidak sampai tuntas, atau kasusnya hilang di tengah jalan.

Sejalan dengan apa yang diamanatkan konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip, bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui satu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan



hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Sekaitan dengan itu, dalam rangka mensejahterakan rakyat di Indonesia pemerintah memiliki Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya.


Penegakan hukum dan HAM ini, belum dilakukan secara tegas, masih diskriminatif dan tidak konsisten. Untuk itu, dalam penegakan HAM di Indonesia perlu: 1) kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi; 2) aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang; 3) sanksi yang tegas bagi para pelangara HAM; 4) penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat. Pada hakekatnya, penegakan HAM bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga tanggungjawab masyarakat sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk keadilan dan masyarakat juga dapat memperjuangkannya melalui wakil rakyat di legislatif.

IMPLEMENTASI HAM OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Dengan meratifikasi perjanjian PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia dengan HAM. Implementasinya diharapkan juga keseriusan pemerintah melalui penegakan hukum yang berlaku, tanpa memandang tingkat sosial, ras, agama dan lainnya. Pelanggaran bisa saja dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, baik kelompok maupun secara perorangan. Pada kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu; I. kasus pelanggaran HAM berat, meliputi : 1) Pembunuhan masal (genisida); 2)

Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan; 3) Penyiksaan; 4) Penghilangan orang secara paksa; 5) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. II. kasus pelanggaran HAM biasa, meliputi : 1) Pemukulan; 2) Penganiayaan; 3) Pencemaran nama baik; 4) menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya; 5) Menghilangkan nyawa orang lain. Sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, adalah dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan Kepres Nomor 50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. KOMNAS HAM menyangand tugas: 1) memantau & menyelidiki pelaksanaan HAM & memberi saran serta pendapat kepada pemerintah perihal HAM. 2) membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kodusif bagi pelaksanaan HAM sesuai pancasila dan UUD 1945 (termasuk hasil amandemen UUD NKRI 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM. KOMNAS HAM berbeda dengan komisi-komisi lembaga Negara independen lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain-lain. Komisi-komisi tersebut lahir setelah adanya Undang-undang terkait, sementara KOMNAS HAM sudah ada sebelum UU 39 tahun 1999 tentang HAM.

Tanpa terasa, sudah lima belas tahun di undangkan undang-undang, tentang HAM. Sudah saatnya dilakukan pengkajian tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalannya penegakan hukum, dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini berguna, perlu atau tidaknya UU tentang HAM atau tambahan dan pengurangan




kalusal pada undang-undang tersebut. Pemerintah Indonesia di mata dunia, terutama oleh anggota PBB lainnya, secara tidak langsung mengamati dan memberikan penilaian terhadap implementasi dari ratifikasi undang-undang berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dideklarasikan PBB.

Perspektif HAM di tengah masyarakat, masih jauh dari yang diharapkan. Produk hukum dinilai memiliki banyak celah yang berdampak penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peningkatan komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM kedepannya, diharapkan lebih serius lagi. Prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 ((Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM perlu mendapat perhatian. Dalam hal kelembagaan yang telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan, jangan hanya sekedar untuk merealisasikan, bahwa Indonesia juga telah membentuk komisi-komisi lembaga Negara independen untuk HAM. Semua komisi yang telah dibentuk, perlu dukungan anggaran melalui usulan pemerintah pada APBD untuk daerah tingkat propinsi dan atau APBN untuk tingkat pusat/nasional. Bagaimanapun juga, dalam semua bentuk kegiatan untuk penegakan hukum membutuhkan dana untuk kelancarannya.

Pada akhir tahun 2014 ini, keberadaan UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya tinggal lima tahun kedepan, tepat usia undang-undang tersebut dua puluh tahun pada 1919 nanti. Dimana di Indonesia pada umumnya, undang-undang terkait, khususnya HAM, akan direvisi atau diganti sesuai kebutuhan. Tidak ada salahnya

pemerintah tetap meningkat sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam penegakan HAM, seperti yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, bahwa, pihak yang berhak berpartisipasi dalam penegakan HAM adalah: a. individu, b. kelompok c. organisasi politik, d. organisasi masyarakat, e. LSM atau NGO (*Non Government Organazation*), f. Perguruan Tinggi, g. Lembaga Studi, h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Artinya, belum semua elemen yang tercantum dalam butiran tersebut mendapatkan tempat yang layak, baik dari pemerintah, maupun dari masyarakat sendiri dalam dukungan moral dan eksistensinya. Beberapa LSM yang intens dengan HAM dianggap penghambat program pemerintah, sehingga terjadi pembunuhan karakter pada lembaga tersebut, dan bahkan juga dapat terjadi penghilangan nyawa seseorang anggota LSM peduli HAM, seperti yang dialami Moenir LSM KONTRA. Negara seakan mengabaikan kasus ini. pembiaran menjadi misteri yang tak terpecahkan selama bertahun-bertahun. Ini jelas sebuah anomali dan paradoks jika dikomparasikan dengan tujuan pembentukan dan kewajiban negara terhadap HAM. Moenir, LSM Kontar, hanyalah satu dari ribuan potret tokoh LSM di Indonesia yang seringkali harus dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik yang mendasar. persoalan kesejahteraan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi seolah terus menjadi pekerjaan rumah yang menumpuk bagi pemerintah untuk diselesaikan. Mengungkap kasus Moenir, berarti harus mengurai banyak benang kusut, benang kusut yang mungkin hanya dapat terurai dari tangan mereka yang benar-benar peduli untuk dalam penuntasan penegakan hukum.



PENUTUP

Sebagai makhluk sosial, selayaknya mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak diri sendiri. Selain itu, harus bisa menghormati dan menjaga hak orang lain. Pemerintah sudah saatnya membuka mata lebar-lebar akan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, atau warga Negara Indonesia di luar negeri. Akan lebih terpandang, jika pemerintah berani membuka ulang kasus Moenir dan lainnya, seperti Marsinah, kasus Tanjung Priuk, kasus Papua dan lain-lainnya, demi demokrasi dan HAM, karena keadilan terhadap HAM, merupakan keadilan yang tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan.2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS.
- C. de Rover. 1998. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa.
- Davidson, Scott. 1994. Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Grafiti, Jakarta,
- Dokumen Piagam PBB dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB
Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Dokumen Undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
- Dokumen Undang-undang nomor 29 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Komnas HAM. 2001. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001.